

KEMENTERIAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 107/DIKTI/Kep/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S2 TEKNIK ELEKTRO DI INSTITUT
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 111/DIKTI/Kep/1990 telah ditetapkan pembukaan Program Studi S2 Teknik Elektro di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Studi tersebut secara mandiri;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program S2 Teknik Elektro di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 9 Tahun 1981;
 - b. Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
 - c. Nomor 66/T/ Tahun 1984;
 - d. Nomor 10 Tahun 1981;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222e/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0211/U/1982;
 - c. Nomor 0080/U/1991;
 - d. Nomor 0443/U/1992;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
 - a. No. 048/DJ/Kep/1982;
 - b. No. 111/DIKTI/Kep/1990;

Diperintahkan: Perkiraan Direktur Program Purna Sarjana Institut Teknologi Bandung sebagai tanggapan tinggi pembias dalam suratnya tanggal 6 Februari 1993 No. 1102107.114 PHAQZ/93;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Program Studi Teknik Elektro di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Kedua : Program Studi Teknik Elektro pada diklat "Pertama" adalah Program Magister (S2).
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi S2 Teknik Elektro dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Empat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keragaman ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keragaman ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesenam : Keragaman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27-2-1993

DIREKTOR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



Handwritten signature

130120324